



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
"KARTINI"

JALAN KARTINI, DESA TANJUNG JATI
KECAMATAN BINJAI, KABUPATEN LANGKAT
e-mail : pkbmkartini570@gmail.com, Hp : 0815 3334 1280



KEPUTUSAN KEPALA PKBM KARTINI

NOMOR: 44/SK-PKBM/K/VI/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PKBM KARTINI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala PKBM Kartini tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PKBM Kartini

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PKBM Kartini yang selanjutnya disingkat TPPK PKBM Kartini dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala PKBM Kartini ini.

KEDUA : TPPK PKBM Kartini mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan PKBM Kartini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK PKBM Kartini memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PKBM Katini memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PKBM Katini bertanggung jawab kepada Kepala PKBM Katini
- KEENAM : Koordinator TPPK PKBM Katini menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala PKBM Katini dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten langkat.

KETUJUH : Keputusan Kepala PKBM Kartini ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.



LAMPIRAN

NO	NAMA	PERWAKILAN UNSUR	JABATAN DALAM TPPK
1	CHAIRANI AULIA	Pendidik	Koordinator
2	ISNAN	Komite Sekolah/Perwakilan	Anggota
3	RAHMAD AKBAR S,Pd	Tenaga Administrasi	Anggota